

Menakar Pengawal Reformasi

Kecenderungan Media Mengintegrasikan Perspektif Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Kajian ini disusun oleh Subkom Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan dengan mengamati pemberitaan isu perempuan di 8 media cetak sepanjang tahun 2010

Komnas Perempuan, 2011

Ringkasan Eksekutif

Komnas Perempuan adalah Mekanisme Nasional Hak Asasi Manusia, khususnya perempuan. Salah satu mandat dari Komnas Perempuan adalah menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pencegahannya. Dalam rangka menyebarluaskan pemahaman tersebut, Komnas Perempuan memanfaatkan keberadaan media massa yang memiliki jangkauan luas dan pembentuk opini publik. Oleh karena itu, pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual oleh media massa diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang baik bagi pembaca; tidak mengungkap identitas yang memungkinkan korban mudah diakses pihak lain; tidak menyalahkan korban, tidak menstigmatisasi dan menghakimi korban. Dengan demikian media akan mampu menciptakan kondisi yang memudahkan korban kekerasan seksual untuk mengakses haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Komnas Perempuan melakukan analisa media terhadap delapan media cetak yakni Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos Kota, Republika, Seputar Indonesia, The Jakarta Globe dan The Jakarta Post. Analisa dilakukan terhadap pemberitaan tahun 2010. Khusus untuk Koran The Jakarta Globe analisa dilakukan sejak April-Desember 2010.

Ada 1278 berita yang memenuhi pemberitaan di delapan koran tersebut selama tahun 2010. Koran Kompas memuat 286 berita atau 28% dari total seluruh pemberitaan. Selanjutnya secara berturut adalah Koran Tempo (194 berita), Pos Kota (170), Seputar Indonesia (163), Media Indonesia (161), Republika (149), The Jakarta Post (101) dan The Jakarta Globe (54).

Dalam melakukan analisa media tersebut, pemberitaan dibagi dalam lima kategori besar, yaitu kekerasan terhadap perempuan, *agency* perempuan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya, upaya serta HAM umum. Kelompok kekerasan terhadap perempuan memuat berita terbanyak yaitu 528 berita dari total 1278 pemberitaan. Selanjutnya adalah diskriminasi dan pelanggaran lainnya (269 berita), upaya (240 berita), *agency* perempuan (128 berita) serta HAM umum (113 berita).

Dari sisi rubrikasi, dari 1278 berita, lebih dari 50 persen atau 725 berita berada di rubrik sekunder. Sisanya 43 persen atau 527 dimuat di rubrik primer. Kurang dari 2 persen yaitu 21 berita yang dimuat dirubrik khusus perempuan, dan sisanya yaitu 5 berita ada di rubrik tambahan. Sementara itu pesebaran berita lebih banyak dimuat pada bulan dimana terdapat peristiwa penting sejarah terkait perempuan ataupun ketika ada isu yang menguat. Misalnya pada bulan Mei jumlah pemberitaan paling banyak yaitu 212 berita meliputi berita tentang peringatan 12 tahun Reformasi dan Tragedi Mei 1998, hari Buruh dan hari Pendidikan Nasional, juga tentang perkosaan anak di Bali. Bulan Juni juga banyak berita seputar isu pornografi, khususnya kasus yang melibatkan artis yang dituduh membuat materi pornografi yaitu 104 dari 168 pemberitaan.

Analisa media ini menitikberatkan pada pemberitaan tentang kekerasan seksual. Dari jumlah 528 berita tentang kekerasan, hampir $\frac{3}{4}$ berita adalah tentang kekerasan seksual (375 berita). Sama halnya dengan temuan khusus, pemberitaan tentang kekerasan seksual juga lebih banyak dimuat di rubrik sekunder (241 berita), primer (123 berita), khusus perempuan (9 berita) dan tambahan (2 berita). Empat berita teratas adalah tentang kontrol

seksual (144 berita), kriminalisasi perempuan (58 berita), perkosaan (49 berita) dan 32 berita tentang pelecehan seksual.

Pemberitaan media pada berita yang bersifat umum (di luar berita kekerasan seksual) secara umum sudah baik. Hasil analisa menunjukkan 83 persen media telah memenuhi etika jurnalistik dalam pemberitaannya dalam hal tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak memuat informasi cabul dan sadis. Namun demikian dalam hal pemberitaan yang memenuhi hak korban dan etika jurnalistik, media mengalami penurunan sebanyak 14 persen atau tinggal 69 persen saja. Pemenuhan etika dan hak korban yang dimaksud adalah tidak menstigma, menghakimi, melakukan stereotipi dan tidak menggunakan diksi yang bias, selain tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika seperti telah disebutkan di atas.

Media kembali mengalami penurunan hingga berkisar 50 persen saja dalam hal pemenuhan etika jurnalistik dan hak korban ketika memberitakan berita seputar kekerasan seksual. Penurunan drastis ini dipicu oleh banyaknya berita tentang artis yang dituduh membuat materi pornografi. Meskipun artis tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat, namun pengungkapan identitas tetap tidak dibenarkan. Selain itu penggunaan diksi yang bias dan tidak tepat (114 berita) seperti menggahi, mencabuli, merenggut keperawanan untuk menyebut peristiwa perkosaan juga memenuhi sebagian berita tentang kekerasan seksual.

Dalam pemberitaan seputar kontrol seksual dan kebijakan diskriminatif, media belum mengambil fungsinya memberikan pendidikan publik kepada masyarakat. Hampir semua berita tentang isu tersebut adalah soal debat pro-kontra, tidak memberikan perspektif korban. Pada isu pornografi media juga cenderung menempatkannya sebagai isu moralitas bukan isu kekerasan seksual yang justru menempatkan perempuan sebagai komoditi.

Atas dasar temuan di atas, Komnas Perempuan mengajukan 5 rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada semua media untuk menambah frekuensi, variasi dan menempatkan isu perempuan dalam rubrikasi utama
2. Kepada semua media untuk mempertahankan dan memperbanyak berita yang merawat ingatan *publik pada kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa bersejarah Indonesia*
3. Kepada semua media dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi perempuan, untuk memperkuat kapasitas jurnalis dalam meliput isu perempuan khususnya isu perempuan yang kompleks, kapasitas tentang hak-hak korban
4. Kepada media, pemerintah dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendiskusikan dan menyusun pedoman pelaksanaan kerja media yang memenuhi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak korban dalam kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan, terutama yang melibatkan figur publik
5. Kepada media, pemerintah dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendukung organisasi jurnalis terus melakukan pemantauan penerapan kode etik yang mengintegrasikan pemenuhan hak korban

Bagian 1 Pendahuluan

Perkembangan media massa di Indonesia begitu pesat sejak disahkannya UU Pers pada tahun 1999. Kondisi ini adalah salah satu capaian awal di era reformasi Indonesia yang mulai bergulir sejak tiga belas tahun yang lalu setelah tiga puluh dua tahun kebebasan pers dicekam kuasa otoriter rejim Orde Baru. Salah satu media massa yang tumbuh subur sejak saat itu adalah media cetak. Saat ini jumlah media cetak di Indonesia baik nasional dan lokal sekitar 1.076 media dengan total oplah tercatat mencapai 21.5 juta perhari. Jika setiap media cetak dibaca oleh satu orang saja, maka setiap hari setidaknya ada lebih 20 juta pembaca media cetak.

Beragam informasi dan peristiwa yang hadir sepanjang hari dari seluruh pelosok tanah air menjadi topik pemberitaan media cetak. Termasuk diantara informasi tersebut adalah berbagai aksi negara baik berupa kebijakan, kekerasan maupun sekedar informasi kegiatan yang sedang diselenggarakan oleh negara. Media cetak juga memuat tanggapan masyarakat terhadap aksi negara, atau peristiwa lain baik yang bersifat politik, ekonomi, budaya, hingga peristiwa yang barangkali menjadi wilayah pribadi seorang tokoh publik.

Pada konteks itulah media berperan sebagai pilar demokrasi, yakni sebagai perpanjangan mata publik melakukan pengawasan pada pelaksana tugas pemerintahan. Sebagai pilar demokrasi media massa juga berperan sebagai rujukan pengetahuan. Oleh karena itu, media massa memiliki peran besar dalam mempengaruhi, membentuk dan mengubah cara pandang masyarakat.

Sementara itu, Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional penegakan HAM Perempuan di Indonesia memiliki mandat meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Salah satu bagian dari pelaksanaan mandat itu adalah menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Mendorong media sebagai agen perubahan yang turut serta menyebarluaskan pemahaman yang lebih baik guna menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan, karenanya, merupakan sebuah peran penting dalam pelaksanaan mandat Komnas Perempuan.

Dalam kerangka itulah Komnas Perempuan melakukan analisa pemberitaan media tentang kekerasan seksual sepanjang tahun 2010. Analisa ini bertujuan untuk:

- a. Melihat kecenderungan media memberitakan isu perempuan, khususnya terkait isu kekerasan seksual
- b. Mengetahui kecenderungan integrasi perspektif perlindungan dan dukungan bagi korban dalam liputan media tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual
- c. Merumuskan rekomendasi perbaikan peliputan media tentang isu perempuan, khususnya kekerasan seksual.

1.1. Mengapa Kekerasan Seksual?

Kekerasan seksual dimaknakan Komnas Perempuan sebagai:¹

- ✓ sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender;
- ✓ tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menysar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menysar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya;
- ✓ tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.

Kekerasan seksual memiliki dimensi yang sangat khas dalam pengalaman perempuan korban. Hasil pemantauan Komnas Perempuan selama tiga belas tahun terakhir menunjukkan bahwa **budaya penyangkalan** masih berakar dalam menanggapi peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama dalam situasi konflik yang terjadi di tanah air. Hal ini misalnya tampak dalam tanggapan terhadap kasus kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan maupun serangan seksual lainnya yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Budaya penyangkalan ini menyebabkan intimidasi tersendiri bagi korban untuk dapat tampil memberikan kesaksian di hadapan publik sebagai salah satu langkah awal memperoleh keadilan.

Sikap lain yang juga menghalangi upaya korban untuk memperoleh keadilan adalah budaya menyalahkan perempuan korban. Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, Perempuan korban justru dituduh sebagai pihak yang memberikan kesempatan terjadinya kekerasan akibat cara ia berpakaian, berperilaku, maupun berada di sebuah lokasi pada waktu tertentu. Tuduhan ini semakin menguat bila perempuan ini memiliki latar belakang sosial lainnya yang dianggap mengurangi posisinya sebagai “perempuan baik-baik”, misalnya saja karena ia janda, tidak lagi perawan, atau bekerja sebagai pramuria. Semua latar belakang ini memiliki kaitan dengan konstruksi sosial tentang kesucian perempuan yang rekat pada ekspresi seksualitasnya.

Konsep kesucian ini pula yang menyebabkan perempuan korban kekerasan ditunding sebagai penanggung “aib” bagi dirinya, keluarga dan komunitasnya akibat kekerasan yang menimpanya. Stigma “aib” menyebabkan Perempuan merasa malu, ragu-ragu, takut, atau bahkan takut untuk menyampaikan kekerasan seksual yang ia alami. Apalagi karena di beberapa masyarakat, stigma sebagai aib menyebabkan korban dikucilkan, bahkan diusir dari komunitasnya.

Upaya menghadirkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual karenanya juga perlu memutus budaya penyangkalan, sikap menyalahkan korban, dan stigmatisasi kepada

¹ Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010.

perempuan korban. Media massa menjadi aktor penting dalam hal ini; ia bisa menjadi aktor pengubah situasi tersebut dengan cara menjunjung tinggi etika media dalam hal peliputan kasus kekerasan, yang memastikan pelaksanaan prinsip perlindungan dan dukungan pada korban, termasuk merahasiakan identitas korban dan tidak membangun wacana yang justru mengukuhkan budaya penyangkalan, sikap menyalahkan dan menstigma perempuan korban. Berangkat dari pemikiran inilah analisa media Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada peliputan kekerasan seksual.

1.2. Cakupan dan Metode

Ada delapan media cetak yang menjadi materi analisa media. Kedelapan media tersebut adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos Kota, Republika, Seputar Indonesia, The Jakarta Globe dan The Jakarta Post. Media ini, kecuali Pos Kota, dipilih karena berskala nasional. Kedelapan media ini juga menggambarkan keberagaman latar belakang pembaca di Indonesia, baik secara ekonomi, pendidikan dan agama. Analisa dilakukan sepanjang tahun 2010, dari bulan Januari hingga Desember. Khusus koran The Jakarta Globe analisa baru dapat dilakukan sejak bulan April karena keterbatasan internal Komnas Perempuan.

Dalam analisa media ini Komnas Perempuan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk pendalaman isu kekerasan seksual. Kombinasi metode ini diambil guna mendapatkan analisa yang lebih menyeluruh atas kualitas pemberitaan kekerasan seksual. Untuk itu, kedua metode ini menggunakan pendekatan analisa wacana kritis dalam mengamati isi berita. Dalam pendekatan analisa wacana kritis ini, fokus analisis informasi ada pada penafsiran subjektif peneliti atas teks. Karenanya, pilihan peneliti atas nilai, etika, pilihan moral, bahkan keberpihakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pilihan ini didasarkan pada kesadaran peneliti pada posisinya sebagai aktivis, advokat, dan/atau *transformative intellectual* (Eriyanto, 2011) dimana peneliti mengajukan pemikiran yang memuat kritik sosial, emansipatif, transformatif dan menguatkan publik.

Dalam aplikasinya, penilaian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah tentang kecenderungan integrasi perspektif perlindungan dan dukungan bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam liputan media. Komnas Perempuan menggunakan dua ukuran penilaian, yaitu pelanggaran etika media dan pelanggaran pada hak korban. Mengadopsi penafsiran kode etik jurnalistik yang dikembangkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (2008), pelanggaran etika yang dimaksud dalam analisa media ini adalah pemberitaan kasus kekerasan seksual yang:

- a. mengungkap identitas korban, baik dengan menginformasikan nama korban, nama keluarga, tempat kerja, alamat rumah, kantor, sekolah dan juga foto sehingga korban dengan mudah teridentifikasi;
- b. mengungkap identitas pelaku anak, yaitu seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun;
- c. berisi informasi cabul, yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;
- d. berisikan informasi sadis, yaitu penggambaran tingkah laku secara kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
- e. mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.

Kelima etika media di atas adalah sebangun dengan kebutuhan perlindungan dan dukungan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk dapat memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Liputan media tentang kekerasan seksual harus memastikan bahwa proses reviktimisasi, atau membuat korban kembali menjadi korban, tidak terjadi akibat pemberitaan yang mengukuhkan budaya penyangkalan, menyalahkan korban, dan menstigmatisasi perempuan korban. Untuk tujuan ini maka pelanggaran pada hak korban yang dimaksudkan dalam analisa media ini adalah berita-berita kekerasan seksual yang memuat:

- a. identitas korban tanpa ia kehendaki sehingga ia gampang teridentifikasi. Hal ini mungkin menyebabkan korban menjadi objek komodifikasi media, merasa terpojokkan, atau juga menjadi sasaran cemooh dan pengucilan komunitasnya;
- b. stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, misalnya dengan mengaitkan tindak kekerasan itu dengan cara korban berpakaian dan/atau keberadaanya pada saat kekerasan seksual terjadi;
- c. pengukuhan stereotipi tentang perempuan korban terkait status perkawinan atau latar belakang seksual korban;
- d. penghakiman pada perempuan yang dituduh melanggar kebijakan yang diskriminatif atas nama moralitas, sehingga ia kehilangan hak atas privasi dan juga hak atas asas praduga tidak bersalah;
- e. penggunaan diksi bias, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan istilah atau pemilihan redaksional untuk mengerangkai persoalan kekerasan seksual sebagai isu moralitas dan pemilihan redaksional yang menguatkan stereotipi kelas sosial;
- f. penggunaan narasumber yang bias, tanpa disandingi dengan komentar lain, sehingga membentuk persepsi pembaca untuk menghakimi korban;
- g. replikasi kekerasan, yaitu penggambaran kekerasan seksual secara mendetil sehingga tindakan kekerasan tersebut seolah-olah dipertontonkan langsung kepada pembaca. Penggambaran serupa ini dapat menyebabkan korban merasakan trauma berulang dari kekerasan yang ia alami.

Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian Komnas Perempuan adalah penggunaan istilah untuk menjelaskan persoalan maupun subjek dari berita kekerasan seksual. Misalnya saja, media ditengarai kerap menggunakan istilah kekerasan seksual yang tidak sesuai, misalnya mencabuli, menggagahi, asusila, menggauli, melampiaskan nafsu bejat, menodai, melampiaskan aksi jahat, menggarap, melakukan tindakan tidak senonoh dan menggilir untuk menyebut perkosaan, pelecehan seksual dan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya. Penggunaan istilah yang tidak tepat menyebabkan tindak kekerasan yang dialami korban menjadi tidak jelas atau bahkan salah kaprah.

Selain kecenderungan integrasi perspektif perlindungan, Komnas Perempuan mengadopsi studi kasus untuk mendalami berita kekerasan seksual. Pendekatan analisis wacana kritis dalam studi kasus ini diperkuat dengan perspektif feminis. Dalam pendekatan ini, perhatian diberikan pada bagaimana perempuan korban digambarkan dan isu kekerasan seksual ditempatkan dalam pergulatan wacana yang ada di dalam masyarakat. Dalam wacana kritis yang dikembangkan, Komnas Perempuan bermaksud mendorong penggambaran yang memberdayakan perempuan korban dan pengkontekstualisasian isu kekerasan seksual yang memperlihatkan kompleksitas persoalan dan mengedepankan kerangka pemenuhan hak asasi manusia.

1.3. Proses dan Pelaporan

Penyusunan analisa media terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, proses kliping tentang isu perempuan yang dilakukan pada hampir setiap harinya. Dalam proses kliping, kata kunci yang digunakan adalah perempuan, artinya semua berita yang menampilkan perempuan tidak hanya sebagai fokus utama pemberitaan tetapi juga bagian dari berita itu. Proses kedua, kliping itu diinventaris dan dikategorikan secara sederhana. Awalnya, berita dibagi menjadi dua kelompok berita, yaitu tentang **kekerasan** dan **bukan kekerasan**. Berita-berita kekerasan kemudian dipilah menjadi kelompok berita tentang *kekerasan seksual* dan *kekerasan non seksual*. Informasi tentang ranah kekerasan, usia korban dan pelaku, serta penanganan kemudian dikumpulkan sebagai bahan analisa yang terpisah dari analisa media. Dalam pemberitaan tentang kekerasan, Komnas Perempuan membatasi diri pada pemberitaan di mana perempuan menjadi korban. Sementara itu, pemberitaan dimana perempuan menjadi pelaku kekerasan, berhadapan dengan hukum sebagai tersangka pelanggaran kebijakan yang diskriminatif ataupun sebagai pendamping korban yang menuntut keadilan dikelompokkan terpisah, bergabung dengan pemberitaan tentang kiprah perempuan dalam berbagai bidang kemasyarakatan untuk keadilan gender. Kategori inilah yang kami sebut dengan *agency* perempuan. Selain kategori *agency*, berita bukan tentang kekerasan juga dibagi dalam kelompok kategori upaya, diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender, dan pelanggaran HAM umum. Kelompok kategori *upaya* berisikan pemberitaan tentang kebijakan negara maupun langkah advokasi yang dilakukan oleh organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Pada kelompok pelanggaran HAM umum, berita memuat tentang berbagai persoalan HAM dimana perempuan menjadi bagian di dalamnya namun persoalan yang diangkat tidak secara khusus menargetkan pada perempuan, misalnya saja pemberitaan tentang bencana, upaya advokasi pelanggaran HAM masa lalu dan diskriminasi pada kelompok masyarakat tertentu. Jika persoalan hak asasi manusia itu secara khusus menargetkan pada perempuan karena peran dan posisinya sebagai perempuan, maka berita-berita tersebut dimasukkan dalam kategori diskriminasi dan pelanggaran HAM berbasis gender.

Dalam proses kategorisasi, sejumlah berita pada dasarnya bisa dimasukkan dalam kategori upaya maupun kekerasan. Misalnya berita berjudul "*Kearifan tubuh perempuan hanya bisa dicerna dengan kecerdasan*, Kompas, 30 Juli 2010; *Kasus perkosaan mengkhawatirkan*, Tempo, 11 Maret 2010". Jenis berita seperti di atas, meski di dalamnya memuat pemberitaan tentang langkah dan upaya advokasi yang dilakukan oleh organisasi nasional, namun kami memilih memasukkannya pada kategori kekerasan. Hal ini dikarenakan unsur kekerasan dalam berita tersebut lebih kuat.

Proses ketiga adalah melakukan pengamatan yang lebih mendalam pada pemberitaan dalam kategori kekerasan seksual. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan etika media dan prinsip perlindungan dan dukungan bagi korban sebagai alat penilaian. Proses keempat adalah melakukan *analisa framing* terhadap isu-isu pilihan berdasarkan pengamatan tentang tren kekerasan seksual yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini yang telah dikemukakan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2011.

Hasil analisa media ini kemudian dilaporkan dalam enam bagian. Pada bagian awal, pembaca bisa mendapatkan ringkasan eksekutif tentang temuan utama dan rekomendasi.

Bagian kedua adalah pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan analisa media, serta informasi terkait metode yang digunakan dan pilihan materi. Bagian ketiga adalah temuan umum yang memaparkan hasil analisa umum secara kuantitatif yang diperoleh dalam analisa media ini. Pada bagian keempat, hasil analisa kuantitatif liputan kekerasan seksual dipaparkan. Bagian kelima memberikan informasi yang lebih mendalam berdasarkan kajian kualitatif tentang liputan sejumlah isu khusus dari kekerasan seksual yang dipilih Komnas Perempuan berdasarkan kemendesakan isu, yaitu pemberitaan terkait perkosaan dan kriminalisasi atas dasar moralitas, khususnya isu pornografi. Terakhir adalah bagian kesimpulan dan rekomendasi.


Bagian 2

Temuan Umum: Pemberitaan Isu Perempuan Dalam Angka

2.1. Frekuensi dan Rubrikasi

Kliping Komnas Perempuan atas pemberitaan di delapan media pada tahun 2010 menghimpun 1278 liputan media tentang isu perempuan. Koran Kompas memuat berita terbanyak, yakni 28% dari total berita atau sebanyak 286 berita. Selanjutnya secara berturut seperti tampak dalam *grafik 1* adalah Koran Tempo (194 berita), Pos Kota (170), Seputar Indonesia (163), Media Indonesia (161), Republika (149), The Jakarta Post (101) dan The Jakarta Globe (54). Jumlah kliping berita dari the Jakarta Globe memang lebih sedikit mengingat bahwa kliping media ini baru berjalan sejak April 2010. Namun, hasil perhitungan rata-rata per bulan menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada peringkat frekuensi pemberitaan. Frekuensi rata-rata media memuat isu perempuan adalah 6 hingga 24 liputan per bulannya, dimana Kompas adalah yang memuat terbanyak (24 liputan) dan The Jakarta Globe adalah yang paling sedikit memuat isu perempuan (6 liputan). Dalam hitungan ini, pembaca koran rata-rata berjumpa dengan isu perempuan setiap dua hari sekali. Angka ini sangat sedikit bila dibandingkan total jumlah berita yang dimuat masing-masing koran per bulannya.


Grafik 1
Jumlah Total dan Rata-Rata Liputan Isu Perempuan Berdasarkan Media



Persebaran liputan tentang isu perempuan berdasarkan bulan tidak merata, menumpuk di beberapa bulan di mana terdapat sejumlah peristiwa penting sejarah terkait perempuan ataupun ketika ada isu yang mengemuka. Misalnya saja, pemberitaan terbanyak adalah pada bulan Mei, yaitu 212 berita, dengan cakupan pemberitaan cukup beragam, termasuk dalam rangka peringatan 12 tahun Reformasi dan Tragedi Mei 1998, hari Buruh dan hari Pendidikan Nasional, juga tentang perkosaan anak di Bali. Jumlah pemberitaan terbanyak kedua adalah bulan Juni dimana sebagian besar isu (104 dari 168 pemberitaan) adalah terkait dengan isu pornografi, khususnya kasus yang melibatkan artis yang dituduh membuat materi pornografi. Bulan Maret yang identik dengan Hari Perempuan pada setiap tanggal 8-nya menempati urutan keempat dengan 156 berita, setelah bulan Februari (164 berita). Selanjutnya, secara berderet pemberitaan tentang perempuan terbanyak kelima dan


seterusnya adalah Agustus (108), Januari (103), Juli (95), Desember (84), September (63), November (44), dan Oktober (41). Adalah cukup mengejutkan bahwa yang paling sedikit pemberitaannya tentang perempuan justru bulan April, yaitu hanya 40 berita. Padahal, bulan ini identik dengan peringatan hari Kartini sebagai simbol perjuangan emansipasi perempuan.

Grafik 2
Jumlah Berita Dalam Kelompok Rubrikasi Berdasarkan Bulan



Dari hasil pengamatan, lebih dari setengah (56% atau 725 berita) liputan tentang isu perempuan ada di rubrikasi sekunder. Sebanyak lebih 41% atau 527 berita diliput dalam rubrikasi primer. Selebihnya, sebagaimana tampak pada Grafik 2, diliput dalam rubrikasi khusus perempuan dan tambahan. Rubrikasi sekunder adalah pemberitaan di rubrik yang sifatnya lebih sosial kemasyarakatan dengan pendekatan *feature*, yang lebih santai atau pun sarat *human interest*, opini, liputan seputar metropolitan atau nusantara, kolom internasional, dan kriminalitas. Kelompok rubrikasi primer terdapat di halaman depan sebagai bagian dari *headline*, tajuk rencana, berita utama, liputan khusus, liputan nasional, berita terkait hukum, politik, dan HAM. Rubrikasi khusus adalah ruang dalam media yang didedikasikan secara berkala khusus untuk isu perempuan. Sementara itu, rubrikasi tambahan adalah yang hadir dalam bentuk iklan atau kolom hiburan.

Grafik 3
Jumlah Berita dalam Kelompok Rubrikasi Berdasarkan Isu



2.2. Jenis Isu dan Sebarannya

Dengan menggunakan lima kategorisasi kelompok jenis isu perempuan yang diliput media, isu kekerasan terhadap perempuan menempati urutan pertama dalam pemberitaan media tahun 2010, yakni sebanyak

528 berita atau 41% dari total pemberitaan isu perempuan. Selanjutnya adalah diskriminasi dan pelanggaran lainnya (269 berita, 21%), upaya (240 berita, 19%), *agency* perempuan (128 berita, 10%) dan HAM umum (113 berita, 9%). Seperti tampak pada Grafik 3, dari total 725 berita yang ada dalam rubrikasi sekunder, sebanyak 338 berita diantaranya adalah isu kekerasan, 147 berita diskriminasi dan pelanggaran lainnya, 105 berita tentang upaya, 79 berita tentang *agency* perempuan, dan 56 berita HAM Umum. Pada rubrik primer yang memuat 527 liputan tentang isu perempuan, 177 berita diantaranya adalah tentang kekerasan, 133 tentang upaya, 116 memuat isu diskriminasi dan pelanggaran lainnya, 57 tentang HAM umum dan 44 berita tentang *agency* perempuan. Dua puluh satu berita yang diliput dalam rubrik khusus perempuan terdiri dari 10 berita tentang kekerasan, 5 berita diskriminasi dan pelanggaran lainnya, 4 berita tentang *agency* perempuan dan 2 berita tentang upaya. Sementara 5 berita berada di rubrik tambahan, terdiri dari 3 berita tentang kekerasan, 1 berita masing-masing tentang diskriminasi dan pelanggaran lainnya serta *agency* perempuan. Persebaran peliputan kelima isu ini berdasarkan media dapat dilihat pada tabel 1.


Tabel 1
Jumlah Berita dalam Kelompok Media Berdasarkan Isu

Koran	Kategori Isu					
	<i>agency</i> perempuan	diskriminasi dan pelanggaran lainnya	ham umum	kekerasan	Upaya	Total
Kompas	28	76	43	83	56	286
Koran Tempo	19	36	21	81	37	194
Media Indonesia	22	40	13	58	28	161
Pos Kota	11	19	7	113	20	170
Republika	11	39	9	60	30	149
Seputar Indonesia	24	24	9	58	48	163
The Jakarta Globe	3	10	5	31	5	54
The Jakarta Post	10	25	6	44	16	101
Total	128	269	113	528	240	1278

Hampir setengah dari 1278 liputan tentang isu perempuan yang dimuat kedelapan media, yaitu sebanyak 41% diantaranya atau 528 berita adalah tentang kekerasan terhadap perempuan. Tabel 1 menunjukkan isu kekerasan paling banyak diberitakan oleh Pos Kota, yaitu sebanyak 113 berita. Dari delapan media yang dianalisa, Pos Kota memang satu-satunya “koran kuning”, dengan muatan tentang kriminalitas dan insiden di seputar Jabotabek sebagai ciri utamanya. Selanjutnya secara berurutan isu kekerasan terhadap perempuan paling banyak diliput di Kompas (83), Tempo (81), Republika (60), Media Indonesia dan Seputar Indonesia masing-masing 58 berita, The Jakarta Post (44) dan The Jakarta Globe (31).

Grafik 4

Kelompok Kategori Kekerasan Seksual dan Non Seksual




Dari 528 berita adalah berita tentang kekerasan terhadap perempuan, seperti tampak pada grafik 4, hampir $\frac{3}{4}$ atau 375 berita adalah berita tentang kekerasan seksual. Sisanya 153 berita adalah berita non kekerasan seksual. Berita tentang kekerasan seksual dikelompokkan menjadi 13 jenis, yaitu berita tentang kontrol seksual (114 berita), kriminalisasi perempuan (58), perkosaan (49), eksploitasi seksual terkait pornografi (35), pelecehan seksual (32), prostitusi paksa (16), kawin paksa (9), nikah siri (9), penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual (7), sisanya adalah jenis kekerasan seksual lain seperti perbudakan seksual,

penyiksaan seksual, kawin paksa, eksploitasi seksual terkait kasus ingkar janji menikah yang semua itu berjumlah 46 berita. Dari keseluruhan berita tentang kekerasan seksual, isu pembuatan materi pornografi seperti dituduhkan pada beberapa artis, juga isu pelecehan seksual yang dialami oleh salah seorang wakil rakyat, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tokoh spiritual, pemerkosaan berantai terhadap perempuan di Bali merupakan beberapa isu yang mendominasi lembar pemberitaan.

Grafik 5

Jenis Kekerasan Non Seksual berdasarkan Kelompok Rubrikasi




Jumlah berita tentang kekerasan non seksual tergolong sedikit jika dibandingkan dengan berita seksual, hanya 29 persen atau 153 berita. Sementara itu berita tentang kekerasan non seksual berisi berita tentang pembunuhan pemasangan, penyiksaan, penelantaran, pencurian, pemerasan, penyekapan, penyiksaan, stigmatisasi dan sebagainya. Berita tentang pembunuhan dan penyiksaan adalah yang paling banyak yaitu 40 berita. Dari 40 berita tentang pembunuhan, masing-

masing 29 berita ada di rubrik sekunder, 9 berita di rubrik primer dan 1 berita di rubrik khusus perempuan, yaitu pada rubrik wanita dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara berita tentang penyiksaan yaitu 22 berita di rubrik sekunder, dan 18 berita di rubrik primer. Selanjutnya adalah berita tentang penganiayaan yang berjumlah 26 berita, dengan 13 berita di rubrik primer dan 12 berita di rubrik sekunder dan 1 berita dirubrik tambahan. Jenis kekerasan lain bisa dilihat seperti pada grafik 5. Dari keseluruhan total berita non seksual, sebanyak 97 berada di rubrik sekunder, 54 berita di rubrik primer dan masing-masing 1 berita di rubrik khusus perempuan dan tambahan.

Grafik 6

Pemberitaan Isu Kekerasan Seksual dan Nonseksual berdasarkan Media




Grafik 6 menunjukkan pemberitaan tentang kekerasan seksual paling banyak dimuat oleh Tempo (63 berita). Selanjutnya Koran Kompas (60 berita), Pos Kota (56 berita), Republika (46 berita), Media Indonesia (44 berita), Seputar Indonesia (43 berita), The Jakarta Pos (38 berita) dan The Jakarta Globe 25 berita. Sementara isu non seksual banyak diberitakan oleh Pos Kota (57 berita), Kompas (23 berita), Tempo (19 berita), Seputar Indonesia (15 berita), Republika (14 berita), Media Indonesia (13 berita) dan 6 berita dimuat masing-masing oleh The Jakarta Globe dan The Jakarta Post.

Diskriminasi dan pelanggaran lainnya berbasis gender adalah kategori isu terbanyak kedua setelah kekerasan, yakni 269 berita. Dari jumlah tersebut, seperti terlihat pada Grafik 7, sebanyak 76 diantaranya berita tentang ekonomi, 54 berita tentang agama, 46 berita tentang penanganan bencana, 39 berita tentang kesehatan, 18 berita tentang sipil, 18 tentang politik, 5 berita tentang bencana alam dan masing-masing 2 berita tentang ekonomi terkait kemiskinan dan tentang pendidikan. Seluruh berita dalam kategori ini terkait isu perempuan.

Grafik 7

Pemberitaan tentang Isu Diskriminasi dan Pelanggaran Lainnya




Dari total 269 berita tentang isu diskriminasi dan pelanggaran lainnya, yang paling banyak meliputi adalah Kompas (76 berita), kemudian Media Indonesia (41 berita), Republika (39 berita), Koran Tempo (35 berita), The Jakarta Post (25 berita), Seputar Indonesia (24 berita), Pos Kota (19 berita) dan di urutan terakhir The Jakarta Globe (10 berita). Isu diskriminasi dan pelanggaran lainnya adalah jenis isu kedua terbanyak yang diliput media, atau mengambil porsi 21% dari total 1278 berita yang dihimpun.

Pemberitaan tentang *agency* perempuan adalah sebanyak 128 berita, atau 10% dari total 1278 berita yang terhimpun. Kompas memuat 28 berita, Seputar Indonesia 24 berita, Media Indonesia 22 berita, Koran Tempo 19 berita, Pos Kota dan Republika masing-masing 11 berita, The Jakarta Post dan The Jakarta Globe adalah 10 dan 3 berita.

Kategori isu pemberitaan tentang *agency* perempuan, seperti tampak pada Grafik 8, dikelompokkan menjadi tujuh jenis berita, yaitu perempuan sebagai pelaku kekerasan (27 berita), perempuan tersangka kejahatan (47), perempuan tokoh (52), dan perempuan pembela HAM (2). Dari 129 berita tentang *agency* perempuan, sejumlah 79 berita dimuat dirubrik sekunder, 45 primer, 4 khusus perempuan dan 1 ada di rubrik tambahan.

Grafik 8
Pemberitaan tentang Isu *Agency* Perempuan



Berita tentang perempuan tokoh sebesar 23 persen, paling banyak diberitakan oleh Seputar Indonesia (14 berita), selanjutnya Kompas (12), Media Indonesia (8), Koran Tempo dan The Jakarta Post masing-masing (6), Republika (3), The Jakarta Globe (2), Pos Kota hanya 1 berita. Perempuan tokoh yang dimaksud dalam berita ini bukan hanya perempuan yang secara figur dikenal luas masyarakat, namun perempuan yang dengan kemampuannya mampu mencipta, berinovasi, dan menjadi penggerak perubahan yang lebih baik bagi kehidupan di sekelilingnya, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kemiskinan, politik dan lain sebagainya.

Ada juga berita tentang perempuan sebagai tersangka kejahatan dengan jumlah 47 berita. Koran Tempo memberitakan sebanyak (10 berita), Media Indonesia (9), Seputar Indonesia (8), Kompas (7), Pos Kota dan Republika masing-masing (5), The Jakarta Post(3). Sementara The Jakarta Globe tidak memberitakan satu pun. Berita tentang perempuan tersangka kejahatan beragam. Namun demikian, berita tentang Janda Pahlawan yang dituduh mengambil rumah dan tanah milik perusahaan negara (pegadaian), Nenek Minah (perempuan sekitar perkebunan coklat) yang dituduh mencuri coklat dan Rasminah (PRT) yang disangkakan mencuri sejumlah uang dan barang pecah belah oleh majikannya, merupakan tiga isu yang paling banyak diberitakan.

Hampir 19% dari 1278 berita tentang isu perempuan adalah tentang upaya untuk memperbaiki kondisi hak perempuan dari segi kebijakan, di tingkat nasional maupun internasional. Ke-240 berita tentang upaya, yang merupakan kategori berita keempat dalam analisa media ini, mendapat perhatian lebih dari koran Kompas yaitu sebanyak (56 berita), disusul oleh Seputar Indonesia (48 berita), Koran Tempo (37 berita), Republika (30 berita),

Media Indonesia (28 berita), Pos Kota (20 berita), The Jakarta Post (16 berita) dan The Jakarta Globe (5 berita). Berita tentang upaya memuat kebijakan negara maupun langkah advokasi yang dilakukan oleh organisasi di tingkat nasional maupun internasional, yaitu 67 persen atau 152 berita adalah berita tentang kebijakan, 54 berita tentang organisasi, internasional (10), lainnya (24).

Berita tentang kebijakan yang banyak disoroti adalah tentang upaya perlindungan terhadap TKW dan polemik Rancangan Undang-undang Hukum Material Peradilan Agama (RUU HMPA). Selebihnya adalah berita kebijakan tentang pemberlakuan kereta khusus perempuan dan juga desakan untuk memasukkan HIV/Aids ke dalam kurikulum pendidikan. Berita tentang peringatan Hari Perempuan Internasional yang dilakukan sejumlah organisasi, desakan perlindungan bagi perempuan pekerja migran, berita seputar pelaksanaan program dan agenda sejumlah lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, peringatan Hari Kartini dan lain-lain adalah bagian dari berita tentang organisasi. Sementara kategori internasional adalah semua berita untuk perlindungan perempuan yang didesakkan pada tingkat internasional, seperti tentang perlindungan TKW dan pengungsi yang didesakkan oleh PBB.

Terakhir, kelompok berita HAM umum memuat informasi tentang berbagai persoalan HAM dimana perempuan menjadi bagian di dalamnya namun persoalan yang diangkat tidak secara khusus menargetkan pada perempuan. Terdapat 6 jenis berita yang ditemukan dalam kategori ini, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM (69 berita), pelanggaran HAM masa lalu (16), bencana alam (10), seksual (8), terkait pengelolaan sumber daya alam (8) dan otonomi khusus (1). Secara berurutan Kompas memuat paling banyak berita tentang HAM umum ini, yaitu 43 berita. Selanjutnya adalah Koran Tempo (21), Media Indonesia (13), Seputar Indonesia dan Republika dengan jumlah berita yang sama (9), Pos Kota (7), The Jakarta Post (6), dan The Jakarta Globe 5 berita.

Berbagai berita tentang pelanggaran terhadap hak anak, korupsi, penggusuran terhadap warga Cina Benteng, kekerasan di Papua secara umum dan terorisme masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Sementara kategori pelanggaran HAM masa lalu hampir semua dipenuhi berita tentang peringatan tragedi Mei 1998, sisanya yakni 2 berita adalah tentang pelanggaran HAM terhadap aktivis Munir. Pada kategori seksual adalah berita tentang kasus seorang artis yang diduga memproduksi dan menyebarkan materi pornografi dan pasangan tewas dalam sebuah kamar hotel.

Menarik mencermati bahwa berita tentang HAM umum dimuat pada rubrik sekunder dan primer masing-masing 50 persen. Pelanggaran HAM secara seimbang masuk di kedua rubrik tersebut. Sejumlah 13 dari 16 pelanggaran HAM masa lalu ada di rubrik primer, yang menunjukkan keberpihakan media mendorong penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu.


Bagian 3
**Temuan Khusus:
Pemberitaan Kekerasan Seksual dalam Angka**

3.1. Frekuensi, Rubrikasi dan Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual selalu menjadi berita menarik bagi media. Hal ini bisa dilihat dari jumlah berita yang dimuat sepanjang tahun 2010. Dari total 528 berita tentang kekerasan terhadap perempuan, 71% atau 375 berita adalah tentang kekerasan seksual. Secara umum kedelapan media yang dipantau Komnas Perempuan memiliki minat dan perhatian yang sama pada berita kekerasan seksual. Grafik 9 menunjukkan rata-rata jumlah pemberitaan pada masing-masing media relatif sama, yaitu berkisar antara 38-61 berita. Pos Kota dengan 56 berita adalah koran terbanyak ketiga yang memuat berita tentang kekerasan seksual setelah Kompas (61 berita) dan Koran Tempo (59). Selanjutnya adalah Republika (47), Media Indonesia (46), Seputar Indonesia (43), The Jakarta Post (38) dan The Jakarta Globe (25 berita).

Grafik 9

Jumlah Berita Kekerasan Seksual terhadap Perempuan berdasarkan Media



Berita kekerasan seksual muncul paling banyak pada bulan Juni (103 berita), selanjutnya bulan Mei (60) dan Maret (46). Pada bulan Juni, hampir keseluruhan berita yang muncul adalah berita tentang artis yang dituduh membuat materi pornografi. Artinya rata-rata setiap media memberitakan kasus yang sama sebanyak 13 kali. Sementara, meskipun pada bulan Mei adalah peringatan Tragedi Mei 1998, dimana dalam tragedi tersebut setidaknya 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual, namun hanya ada 1 berita yang secara khusus menyoal tentang kekerasan seksual pada tragedi tersebut. Berita lain seputar peringatan tragedi Mei 1998 masuk


dalam kategori '**upaya atau HAM umum**'. Hal ini dikarenakan berita tersebut lebih banyak mengulas peristiwa dan upaya tanggung jawab negara terhadap terjadinya peristiwa tragedi Mei 98 secara umum, tidak spesifik pada isu kekerasan seksual. Selanjutnya secara berturut kekerasan seksual banyak dimuat di bulan Februari (35 berita), Agustus (31 berita), berturut adalah Juli (24), Januari (22 berita), Desember (17 berita), September (14 berita), November (11 berita), April (9 berita), Oktober (3 berita).

Bila dihitung berdasarkan isu kekerasan seksual yang diliput, seperti tampak pada grafik 10, ada 13 jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi Komnas Perempuan. Jenis kekerasan seksual didominasi oleh kontrol seksual yaitu 114 berita. Pemberitaan tentang kontrol seksual yang dimaksud adalah berbagai bentuk razia yang ditujukan pada kelompok minoritas seperti LGBT, Pekerja Seks Komersial (PSK), konstruksi sosial menjadi perempuan dan ibu yang baik, pemaksaan berbusana yang atur melalui berbagai produk peraturan perundangan dan lain sebagainya. Berita terbanyak kedua adalah tentang

kriminalisasi perempuan, berjumlah 58 berita. Kriminalisasi perempuan yang dimaksud adalah penempatan perempuan sebagai tersangka yang harus berhadapan dengan hukum akibat penerapan berbagai aturan baik Perda maupun UU yang diskriminatif terhadap perempuan. Baik pemberitaan tentang kontrol seksual dan kriminalisasi perempuan lebih banyak dimuat pada bulan Juni, saat merebaknya artis yang dituduh membuat materi pornografi. Perkosaan dan pelecehan seksual masing-masing 49 dan 32 berita, eksploitasi seksual terkait pornografi 32 berita, prostitusi paksa (16), eksploitasi seksual_ingkar (12), penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang bernuansa seksual, misalnya berita tentang penerapan hukuman cambuk, pemasungan (7), nikah siri (9), sementara lainnya seperti penyiksaan seksual, perbudakan seksual, kawin paksa, dan prostitusi paksa masing-masingnya jumlahnya tidak sampai 10 berita.

Grafik 10

Jumlah Berita Kekerasan Seksual Berdasarkan Rubrikasi



Dari keseluruhan berita kekerasan seksual yang berjumlah 375, lebih dari 64 persen atau 240 berita terdapat di rubrik sekunder. Dari total 241 berita tersebut, 79 diantaranya berita tentang kontrol seksual, 36 tentang perkosaan, 27 tentang eksploitasi seksual yang terkait dengan isu pornografi, 24 tentang kriminalisasi perempuan, 21 tentang pelecehan seksual dan sisanya tentang prostitusi paksa, nikah siri, eksploitasi seksual yang dilakukan dengan cara menjanjikan pernikahan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Meskipun penempatan isu kekerasan seksual tidak pada rubrik primer, namun peletakan di rubrik sekunder tidak berarti isu kekerasan seksual jauh dari pencermatan pembaca.

Pada rubrik primer terdapat 123 berita atau 33 persen dari total 375 berita kekerasan seksual. Kriminalisasi perempuan (33 berita), kontrol seksual (30 berita), perkosaan (13 berita) dan pelecehan seksual (10 berita) adalah empat jenis kekerasan seksual yang paling sering diliput. Selebihnya adalah kurang dari 10 berita, yaitu berita tentang eksploitasi seksual terkait isu pornografi, prostitusi paksa, nikah siri, kawin paksa, eksploitasi seksual dengan menjanjikan perkawinan, nikah siri, penyiksaan seksual, perbudakan seksual. Pada rubrik khusus perempuan ditemukan 9 berita kekerasan seksual, 4 diantaranya tentang

kontrol seksual, dan masing-masing 1 berita tentang eksploitasi seksual terkait isu pornografi, pelecehan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual. Hanya ada 2 berita masing-masing tentang kontrol seksual dan kriminalisasi perempuan yang keduanya masuk di rubrik tambahan yaitu rubrik rileks.

Tabel 2

Jumlah dan Persentase Berita berdasarkan Pemenuhan Etika Media dan Hak Korban

<i>Koran</i>	<i>jumlah berita keseluruhan</i>	<i>Jumlah berita keseluruhan yg memenuhi etika</i>	<i>% berita keseluruhan yg memenuhi etika</i>	<i>% berita memenuhi hak korban</i>	<i>% berita keseluruhan yang memenuhi etika dan hak korban</i>	<i>% berita kekerasan seksual memenuhi etika&hak korban</i>
<i>Jakarta Post</i>	101	89	88%	95%	84%	84%
<i>Kompas</i>	286	259	91%	87%	80%	72%
<i>Media Indonesia</i>	161	142	88%	79%	73%	45%
<i>Seputar Indonesia</i>	163	135	83%	81%	71%	40%
<i>Republika</i>	149	133	89%	76%	69%	46%
<i>Koran Tempo</i>	194	152	78%	77%	65%	37%
<i>Jakarta Globe</i>	54	44	81%	76%	61%	84%
<i>Pos Kota</i>	170	103	61%	61%	42%	16%
<i>Total</i>	1278	1057	83%	79%	69%	50%

3.2. Pelanggaran Etika dan Hak Korban

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan dari analisa media ini adalah untuk mengetahui kecenderungan integrasi perspektif perlindungan dan dukungan bagi korban dalam cara liputan media khususnya tentang kekerasan seksual. Untuk mengukur apakah dalam memberitakan isu kekerasan seksual media sudah mengintegrasikan perspektif perlindungan dan dukungan bagi korban, maka Komnas Perempuan menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan pelanggaran etika media dan pelanggaran pada hak korban (untuk penjelasan tentang kedua ukuran ini, silah rujuk bagian pendahuluan).

Dari hasil pengamatan Komnas Perempuan pada delapan media selama 2010, sebagaimana tampak pada Tabel 2, lebih dari 69% pemberitaan tentang isu perempuan telah memenuhi etika media dan hak perempuan korban kekerasan. Tiga media terbaik dalam memenuhi etika media dan hak korban secara berurutan adalah The Jakarta Post (84%), Kompas (80%) dan Media Indonesia (73%). Persentasi ini sedikit lebih turun dibandingkan dengan persentasi pemenuhan etika media saja, yaitu mencapai lebih 83%. Empat media secara berturut-turut menjadi pemenuh terbaik dari etika media adalah Kompas (91%), Republika (89%) dan The Jakarta Post dan Media Indonesia masing-masing (88%). Republika yang berada di urutan kedua dalam hal pemenuhan etika media turun menjadi peringkat kelima dalam hal pemenuhan tidak saja etika media tetapi juga hak perempuan korban.


Dalam pemberitaan kekerasan seksual, pemenuhan etika media dan hak perempuan korban berkurang secara signifikan, yaitu sebanyak 19%; dari 69% menjadi hanya lebih sedikit dari 50%. Hanya sedikit di atas setengah dari jumlah pemberitaan tentang kekerasan seksual yang memperhatikan etika media dan perlindungan hak korban pada saat bersamaan. Jakarta Globe dan Jakarta Post berada di urutan tertinggi dalam pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan kekerasan seksual (84%). Posisi Jakarta Globe ini adalah anomali dalam penilaian kecenderungan media, sementara semua media cenderung berkurang perhatiannya dalam memastikan pemenuhan etika media dan pemenuhan hak korban dalam pemberitaan kekerasan seksual bila dibandingkan dengan pemenuhan serupa pada berita campuran, justru perhatian the Jakarta Globe meningkat 23%- dari hanya 61% untuk pemenuhan etika dan hak korban pada total berita isu perempuan yang ia muat. Sementara pada The Jakarta Post tetap yakni 84% pada upaya pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan secara umum maupun pemberitaan tentang kekerasan seksual.

Penurunan pemenuhan etika media dan hak korban pada kelima media lainnya adalah dalam kisaran 8% hingga 31%. Kompas adalah yang paling sedikit penurunannya, yaitu hanya 8% dalam hal upaya pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan secara umum dibandingkan dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual. Seputar Indonesia adalah media yang paling banyak penurunannya, yaitu mencapai 31%. Dengan penurunan ini, lima media yang kami amati memuat berita tentang kekerasan seksual yang kurang dari 50% tingkat pemenuhan etika media dan hak korban, yaitu Media Indonesia (45%), Republika (46%), Seputar Indonesia (40%), Koran Tempo (37%) dan Pos Kota (16%). Tidaklah mengejutkan bahwa Pos Kota menjadi media dengan pemenuhan etika media dan hak korban yang paling sedikit diantara kedelapan media yang dikaji. Hal ini masih terkait dengan posisi Pos Kota sebagai "koran kuning". Meskipun demikian, bentuk pelanggaran dari masing-masing kelompok penilaian (etika media dan hak korban) pada masing-masing media akan bisa memberikan kita gambaran yang lebih utuh tentang situasi kecenderungan pemberitaan di kedelapan media terkait upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

3.3. Kecenderungan Pemenuhan Etika Media dan Hak Korban berdasarkan Media

Dari total 375 pemberitaan tentang kekerasan seksual yang dimuat di delapan koran sepanjang tahun 2010, kurang dari 1/3 atau 107 berita yang melakukan pelanggaran etika. Pelanggaran tersebut berupa 106 mengungkap identitas korban, 1 berita mengungkap identitas pelaku anak. Seperti ditunjukkan pada Grafik 11, dibandingkan dengan jumlah pemberitaan dan pelanggaran etika yang dilakukan, menarik untuk mencermati bahwa porsi pelanggaran Koran Tempo (27%) adalah hampir sama dengan Pos Kota (28%).

Selanjutnya, porsi pelanggaran terbanyak berturut-turut dimuat di Seputar Indonesia (16%), Media Indonesia (12%), Republika (7%), The Jakarta Pos (5%), Kompas (5%) dan The Jakarta Globe (2%;). Sebagian besar dari pelanggaran tentang identitas korban ini terkait dengan pemberitaan video pribadi yang disinyalir adalah pasangan artis.



Grafik 11
Jumlah dan Persentase Pelanggaran Etika berdasarkan Media

Dengan 30 berita yang mengungkapkan identitas korban, Pos Kota membuat pelanggaran etika terbanyak. Pengungkapan identitas korban dilakukan dengan cara menyebutkan nama korban (14 berita), menuliskan alamat korban (4 berita), menyebut nama dan alamat korban (5 berita), menunjukkan nama dan foto korban (5) dan menampilkan foto (1 berita). Pos Kota juga mengungkap identitas pelaku anak dalam salah satu beritanya. Sebagian besar dari ke-30 berita tersebut adalah tentang kriminalisasi perempuan, yaitu perempuan yang dijadikan pelaku kriminal karena dituduh melanggar aturan perundangan yang diskriminatif.

Adalah mengejutkan bahwa pelanggaran etika terjadi di hampir setengah dari 59 berita kekerasan seksual di Koran Tempo. Ke-29 tersebut mengungkap identitas korban dengan cara menyebutkan nama korban (17 berita), nama dan foto korban (4 berita), alamat korban (4 berita), menampilkan foto (2 berita), menyebutkan nama ayah korban (1 berita) serta menyebut nama, alamat dan menampilkan foto korban (1 berita).

Seputar Indonesia mengungkap identitas korban di 16 berita dari 43 berita tentang kekerasan seksual. Desembilan berita menyebutkan nama korban, 5 berita mencantumkan nama dan foto korban, 1 berita menuliskan nama dan alamat korban serta 1 berita menampilkan foto saja. Seperti halnya Pos Kota, Seputar Indonesia melakukan pengungkapan identitas korban di berbagai berita tentang kriminalisasi perempuan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual.


Media Indonesia melakukan 12 pelanggaran etika dalam bentuk pengungkapan identitas korban di berbagai berita tentang kriminalisasi perempuan, prostitusi paksa, perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual terkait pornografi. Dari ke-12 berita tersebut, 7 di antaranya berupa pengungkapan nama korban, 2 berita mengungkap nama dan foto korban, 1 berita menampilkan foto korban saja, 1 berita menyebutkan alamat korban serta 1 berita memaparkan nama, alamat dan foto korban. Tujuh dari 46 berita tentang kekerasan seksual yang dimuat Republika menyebutkan identitas korban dimana 5 berita mengungkap nama korban dan 1 berita menyebut nama dan foto korban. Ketujuh berita tersebut mengulas tentang kontrol seksual, pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tokoh publik, dan yang dialami oleh salah seorang anggota DPR ketika melakukan tugas, serta tentang kawin paksa dan kriminalisasi perempuan.

Sementara itu, Kompas menyebutkan nama korban di 6 berita dari total pembertiaan 60 berita. Penyebutan dilakukan pada berita tentang kriminalisasi perempuan 1 berita, penyiksaan seksual 2 berita, pelecehan seksual 2 berita dan eksploitasi seksual_ingkar 1 berita. The Jakarta Globe dan The Jakarta Post masing-masing melakukan pelanggaran etika di 2 berita dan 5 berita. Berita tentang kriminalisasi perempuan merata di semua koran kecuali The Jakarta Globe dan The Jakarta Post.

Dengan perhitungan tersebut di atas pelanggaran etika paling banyak dilakukan pada peliputan berita tentang kriminalisasi perempuan, yaitu dengan mengungkap identitas korban (34 berita), seperti nama dan atau foto korban. Sebagian besar berita kriminalisasi perempuan adalah seputar kasus yang menimpa artis karena dituduh memproduksi materi pornografi. Hal ini terutama terkait dengan dengan kasus tersebut melibatkan artis yang tentu telah dikenal oleh masyarakat secara luas. Hanya saja, pemaparan identitas korban tetap tidak diperkenankan karena melanggar prinsip perlindungan hak korban serta atas praduga tidak bersalah, sebab pada kasus ini mereka diposisikan sebagai tersangka. Jenis berita kekerasan seksual yang juga banyak mengungkap identitas korban adalah pelecehan

seksual (18 berita), termasuk kepada salah seorang anggota DPR RI, dan anggota Paskibraka, serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh publik. Patut dicatat bahwa pada kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anggota Paskibra yang diberitakan oleh Pos Kota, tidak menyebutkan nama korban atau keluarga, juga tidak menunjukkan foto. Namun pada berita tersebut ditulis secara detil alamat tempat dimana korban melakukan pendidikan Paskibra serta tahun kejadian pelecehan terjadi, yaitu 2010. Penunjukan alamat tersebut memudahkan pihak lain untuk menelusuri lebih jauh keberadaan dan kondisi korban pelecehan yang memungkinkan ia mengalami stigmatisasi atau menjadi objek pengejaran media. Lebih lanjut tentang penghitungan pelanggaran etika berdasarkan jenis kekerasan seksual yang diberitakan dapat dilihat di Grafik 12 berikut.

Grafik 12
Pelanggaran Etika Berdasarkan Jenis Kekerasan Seksual



Kategori 1: tidak mengungkap identitas korban, pelaku anak dan tidak mengandung informasi cabul

Kategori 2: mengungkap identitas korban dan tidak mengungkap identitas pelaku anak

Kategori 3: mengungkap identitas pelaku anak

Bagian 4
Membaca Kritis
Berita Tentang Kontrol Seksual, Pornografi dan Perkosaan

4.1. Kontrol Seksual

Tahun 2010 adalah tahun penuh berita terkait isu yang oleh Komnas Perempuan dikategorikan sebagai kontrol seksual, yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan, praktik maupun pernyataan sikap yang dimaksudkan untuk membatasi ataupun mengatur ekspresi maupun tindakan seseorang berdasarkan pemahaman tunggal pada norma seksual dan gender. Komnas Perempuan mencatat adanya 114 berita dari 375 berita kekerasan seksual yang menjadi bagian dari kategorisasi ini; kontrol seksual menjadi bagian dari kekerasan seksual karena tindakan ini tampil sebagai sebuah represi dan dapat berpuncak pada tindak kekerasan. Sebanyak 34 dari 114 berita tersebut adalah terkait dengan respon terhadap maraknya peredaran video pribadi dari pasangan yang diduga artis. Bentuk respon yang diberitakan adalah razia oleh para guru pada telepon genggam milik anak didik maupun razia DVD oleh kepala daerah. Berita lain yang menjadi bagian dari kontrol seksual adalah tentang pengaturan busana (10 berita), pengaturan perilaku yang dikaitkan dengan hedonisme dan hiburan malam (14 berita), pengaturan identitas gender dan orientasi seksual (21 berita), kebijakan-kebijakan diskriminatif lainnya atas nama agama dan moralitas (6 berita), pembakuan perempuan sebagai simbol moralitas dalam keluarga (7 berita). Ada pula berita seputar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (5 berita), agama dan moralitas (2 berita), stigmatisasi pada perempuan yang terkait pada kasus pelanggaran HAM masa lalu dan terkait tenaga kerja migran Indonesia (masing-masing 2 berita), dan 11 berita lainnya.

Bertumbuhnya pengaturan tentang busana, perilaku yang dikaitkan dengan hedonisme dan hiburan malam serta kebijakan diskriminatif lainnya atas nama agama dan moralitas adalah fenomena yang rekat dengan perjalanan tiga belas tahun reformasi Indonesia. Desentralisasi yang dilakukan dengan memperkenalkan sistem otonomi daerah yang belum memiliki rejim pengawasan yang mumpuni menyebabkan sejumlah kebijakan atas nama agama dan moralitas tumbuh subur di daerah. Namun tidak berarti bahwa kecenderungan penerbitan kebijakan diskriminatif serupa ini hanya di tingkat daerah. Komnas Perempuan pada akhir tahun 2010 mencatat adanya 189 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang muncul dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 baik di tingkat daerah maupun nasional. Sementara itu, kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional perempuan hanyalah berjumlah 46 kebijakan. Sebagai catatan tambahan, jumlah kebijakan yang diskriminatif pun bertambah pesat di kurun semester pertama 2011; saat ini telah ada 199 kebijakan diskriminatif dimana penambahan terbanyaknya adalah pada pengaturan yang membatasi hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama dan memeluk keyakinan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu.

Dari 10 berita tentang pengaturan busana atau penampilan, 4 diantaranya adalah berita tentang perkembangan pelarangan penggunaan jilbab di Perancis, 5 berita tentang fatwa pesantren melarang *rebonding*, dan 1 berita tentang pelarangan jeans. Baik *Republika* dan *Jakarta Post* masing-masing memuat 3 berita tentang pengaturan busana ini. Analisa wacana berikut berangkat dari perbandingan pemberitaan tentang larangan *rebonding* yang dimuat di

Jakarta Post dan Republika karena keduanya menawarkan titik pandang yang berbeda tentang persoalan tersebut.

Dalam berita tertanggal 16 Januari 2010 berjudul "Clerics warn Muslims against sinful hardos, photo shoots", Jakarta Post hanya menampilkan satu pihak pemberi informasi yaitu dari para ulama yang mengeluarkan larangan. Penafsiran dari kitab kuning bahwa perempuan tidak boleh menggunakan asesoris untuk menarik minat lawan jenis menjadi alasan larangan ini. Ada pula larangan bagi perempuan untuk menjadi penarik ojek dan untuk membuat foto pra-nikah karena perempuan tidak boleh berdekatan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Topik serupa dimuat di Republika pada tanggal 24 Januari 2010 dengan judul "Fatwa Rebonding Diabaikan." Dalam artikel ini, Republika menampilkan suara dari kapster dan pelanggan salon yang menilai bahwa fatwa tersebut tidak logis bukan saja karena sejumlah pelanggan melakukan *rebonding* karena ingin lebih mudah merawat rambut, tetapi juga karena memang ingin mempercantik diri. Menurut Republika, tak berkurangnya minat warga untuk meluruskan rambut, sementara fatwa jelas-jelas mengharamkannya "... menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tak memedulikan fatwa tersebut".

Pendekatan pemberitaan yang ada di Jakarta Post unik karena membuat pembaca dapat memiliki opininya sendiri terhadap larangan itu. Seorang pembaca yang kritis akan langsung mempertanyakan ulang keterkaitan alasan yang disampaikan narasumber dengan realita kekinian yang ada di dalam masyarakat, menimbang ulang alasan moralitas yang dikemukakan tersebut, dan mendekatkannya pada kerangka pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana juga telah dijamin di dalam konstitusi. Pembaca yang kritis juga akan dapat menangkap bahwa alasan-alasan moralitas ini dikenakan dengan diskriminatif terhadap perempuan, sekalipun judul berita tidak secara langsung menunjukkan perbedaan persepsi konseptual dan konsekuensi dari larangan tersebut antara laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada pembandingan narasumber yang menawarkan pemikiran kritis, maka ada tidaknya pemikiran kritis pada pemberitaan ini diserahkan sepenuhnya pada pembaca. Mengingat segmen pembaca Jakarta Post yang juga tertentu (asumsi: pengguna bahasa Inggris, berpendidikan menengah dan tinggi) maka ketiadaan ini tidak terlalu bermasalah. Hal ini kemudian ditunjukkan dengan respon surat pembaca yang dimuat pada 23 Januari 2010, yang kali ini di judulnya secara langsung menyebut perempuan sebagai target dari larangan tersebut.

Pendekatan pemberitaan yang ada di Republika sebaliknya menekankan pada pengabaian oleh masyarakat. Informasi yang ada memang menjelaskan bahwa pengabaian itu terjadi karena larangan tersebut dianggap tidak relevan dengan situasi masa kini. Adalah penting untuk mencatat bahwa Republika memberikan ruang bagi perempuan sebagai subjek terdampak untuk menyuarakan dirinya sendiri. Ini adalah ruang yang jarang ditemukan dalam pemberitaan isu perempuan sekalipun. Namun, citra perempuan yang ditampilkan dalam pemberitaan ini sangatlah parsial, yaitu perempuan yang senang bersolek, menyenangkan diri sendiri tanpa memedulikan "norma yang sebaiknya." Kesan ini sangat kental karena Republika memuat pernyataan kesimpulan yang tidak menawarkan alasan-alasan kritis terkait konsepsi tentang moralitas dan hak atas kebebasan berekspresi sesuai dengan jati dirinya sendiri, selain seolah ada pembangkangan dari masyarakat terhadap para ulamanya.

Kombinasi dan modifikasi dari kedua pendekatan yang diambil oleh Jakarta Post dan Republika bisa jadi cara untuk mengajak pembaca lapisan awam menjadi lebih kritis pada persoalan kontrol seksualitas yang menggunakan alasan agama. Informasi tentang alasan dari pembuat larangan (atau kebijakan lainnya pada umumnya) penting untuk digali lebih dalam untuk menunjukkan persoalan apakah yang dihadapi sehingga mereka keluar dengan larangan tersebut. Tanpa informasi ini, maka larangan atau kebijakan tersebut hadir di ruang hampa dan menyebabkannya menjadi sesuatu yang menggelikan. Dengan adanya informasi tersebut, pembaca juga dapat diajak untuk ikut serta memikirkan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh para pembuat larangan tersebut. Para pembaca karenanya dapat menawarkan masukan perbaikan dari larangan yang ada; bukan sekedar mencibir larangan dan keterbatasan pikir dari para pengeluar larangan/kebijakan tersebut.

Dalam memikirkan tawaran masukan bagi kebijakan, media perlu menghadirkan suara pihak yang terdampak dari kebijakan/larangan itu, dalam hal isu-isu yang terkait moralitas maka subjek terdampak pastilah perempuan secara khusus. Suara yang ditampilkan hendaknya menampilkan citra perempuan sebagai warga negara yang utuh, tanpa direkatkan dengan stereotipi yang menyesatkan terkait persepsi perempuan sebagai sumber dosa, lemah dalam hal mengekang hawa nafsu, dan sejenisnya yang kerap menjadi pembenaran pengekangan seksualitas perempuan. Pemikiran terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia berkeadilan gender juga penting dimuat sehingga pembaca dapat mempunyai rujukan norma yang disepakati bersama, mengingat bahwa pemikiran tersebut telah tertuang dalam konstitusi Indonesia. Dengan memuat berbagai informasi ini media dapat memainkan perannya sebagai ruang publik yang penting terus dirawat demi demokratisasi Indonesia.

Hal lain yang penting untuk disikapi dengan cermat oleh media dalam memberitakan aturan yang menggunakan moralitas dan agama dalam kancah dinamika sosial politik Indonesia hari ini adalah alasan dan dampak dari pengaturan tersebut pada tatanan negara bangsa Indonesia. Komnas Perempuan telah melaporkan, berdasarkan hasil pemantauannya (2009), bahwa kebijakan-kebijakan serupa ini lahir tidak saja karena ketidakcakapan dari para pembuat kebijakan, namun juga karena adanya persoalan konseptual yang begitu mengakar dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu terkait relasi negara dan agama, relasi kelompok mayoritas dan minoritas, relasi pusat dan daerah, relasi negara dan masyarakat, serta relasi antara laki-laki dan perempuan. Transformasi pada relasi yang lebih setara dan berkeadilan tampaknya masih menjadi perjuangan berat Indonesia. Namun, kegagalan melakukan transformasi ini berdampak pada pengerosan kewibawaan hukum, institusionalisasi diskriminasi terhadap perempuan dan bahkan goyahnya landasan berbangsa Indonesia yang bersandarkan pada penghormatan pada kebhinnekaan masyarakat Indonesia.

4.2. Pornografi

Dari hasil pengamatan delapan media selama 2010 oleh Komnas Perempuan, isu pornografi adalah salah satu yang paling banyak dibahas. Dari 122 berita, paling banyak adalah terkait dengan beredarnya video pribadi bermuatan seksual yang diduga milik artis (103 kasus). Pemberitaan ini paling banyak ada di bulan Juni, dan ditengarai sebagai penyebab semakin maraknya peredaran video tersebut di tengah masyarakat. Bahkan media, khususnya televisi, secara langsung turut menyebarkan video tersebut dengan menayangkan cuplikan adegan sekalipun dengan cara disamarkan. Arswendo Atmowiloto dalam kolomnya di Seputar Indonesia (8 Juni 2010) menyebutkan bahwa dalam perhitungannya selama satu pekan itu ada 37 kali pengulangan pemberitaan kasus video ini di media televisi dengan durasi tujuh jam dalam program *infotainment saja*.

Ke-103 berita terkait kasus video tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat model pemberitaan. Pertama adalah tentang kasus video itu sendiri dimana perkembangan penyelidikan dan persidangan menjadi fokus utama pemberitaan. Kedua adalah tentang wacana yang berkembang di dalam masyarakat terkait isu itu, baik yang mendukung maupun menolak penempatan pihak-pihak yang terkait sebagai tersangka pelaku pornografi. Ketiga adalah berita tentang dampak dan respon pada dampak dari peredaran video tersebut. Keempat adalah berita-berita lain seputar pihak-pihak terlibat.

Analisa berikut akan mengkhususkan pada pemberitaan terkait kasus video di atas. Namun, penting untuk menyebutkan bahwa pada tahun 2010 juga terdapat 11 berita tentang materi pornografi lainnya, termasuk 3 berita yang melibatkan anggota dewan legislatif di tingkat daerah. Ketiga berita ini seolah luput dari perhatian media di tengah derasnya pemberitaan tentang video yang melibatkan para artis. Begitu hebohnya pemberitaan ini hingga Media Indonesia menyebutkan bahwa kasus yang dikenal dengan istilah skandal "Peterporn" pernah menjadi *trending topic* nomor satu di *twitter*.

Karena menyangkut figur publik, sejak awal pemberitaan nama-nama pihak yang terlibat disebutkan dengan terang-benderang di dalam media. Hal ini sebetulnya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, yang karenanya merupakan pelanggaran terhadap etika media. Beberapa berita mempertahankan penggunaan istilah "mirip" untuk menyebutkan keterlibatan artis yang dimaksud. Namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh bila berhadapan dengan maraknya pemberitaannya yang sudah terlanjur ada di tengah masyarakat.

Berita lain terkait pornografi adalah tentang perdebatan tentang Undang-Undang Pornografi yang ada dalam ruang *Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Sejak keinginan untuk membentuk UU Pornografi disampaikan kepada publik pada tahun 1999, rancangan UU ini selalu mendapatkan kritik yang keras dari masyarakat. Tiga kritik utama pada rancangan UU pornografi adalah potensi melanggar hak atas keadilan akibat kriminalisasi pada tubuh dan seksualitas perempuan, berpotensi melanggar hak privasi warga negara, dan berpotensi memecah belah bangsa karena aturan disusun berdasarkan penyeragaman moralitas menurut interpretasi tunggal agama mayoritas. Kontroversi tentang rancangan undang-undang ini mencapai puncaknya April 2006, dimana masyarakat Indonesia seakan terbelah dua antara yang menyetujui dan menolak rancangan tersebut. Upaya negosiasi pada dua tahun berikutnya juga tidak banyak mengubah posisi masing-masing pihak, sebagaimana

ditunjukkan dalam hasil penelitian Komnas Perempuan (2011), meskipun rumusan akhir yang disahkan menunjukkan dinamika dari negosiasi tersebut. Berita seputar *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Pornografi cukup berimbang dalam menunjukkan perdebatan yang ada di dalam masyarakat, namun posisi dari masing-masing media dapat terbaca dari judul dan perspektif yang disampaikan kepada pemirsa. Sebagai contoh, pemberitaan tentang hasil uji materi tersebut, *Republika* yang selama perdebatan UU Pornografi menjadi corong untuk kelompok yang bersetuju menurunkan berita hasil uji materi dengan judul "Undang-Undang Pornografi Sesuai Konstitusi". Sebaliknya *Koran Tempo* yang aktif mengedepankan wacana kritis terhadap rancangan UU Pornografi menurunkan berita bertajuk "Mahkamah Dinilai Gagal Kawal Konstitusi" dan "Putusan Mahkamah Konstitusi Dikritik".

Cacat yang ada dalam tubuh Undang-Undang Pornografi ini pula yang tampak jelas dalam pemberitaan terkait video yang beredar di awal bulan Juni 2010. Hal ini pertama-tama tampak pada penamaan kasus itu sendiri.

Hampir semua media menggunakan istilah "video porno" atau "video mesum". Kedua istilah ini mungkin diperkenalkan untuk mempermudah penyebutan kasus. Namun, pada saat yang bersamaan istilah ini mengentalkan persepsi bahwa pihak yang terlibat adalah pembuat materi pornografi. Padahal, seperti yang ditunjukkan pada pemberitaan awal kasus ini, mereka justru bisa dipandang sebagai korban sebab menjadi pihak yang dirugikan oleh beredarnya video tersebut.

Kontroversi posisi pihak terlibat sebagai korban inilah yang menjadi topik utama dari perdebatan wacana tentang video ini. Ada 32 berita dalam kelompok ini yang tersebar cukup merata di tujuh media; *Pos Kota* hanya memuat 1 berita dalam kategori wacana. Wacana yang ditampilkan dalam masing-masing berita pada saat bersamaan kembali menunjukkan posisi media terhadap Undang-Undang Pornografi. Isu kritis tentang perlindungan pada hak privasi yang menjadi salah satu pusat perdebatan Undang-Undang Pornografi kembali mengemuka. *Kompas*, *Koran Tempo*, *The Jakarta Globe*, *the Jakarta Post*, dan *Seputar Indonesia* menempatkan kembali perdebatan ini ke hadapan publik di tengah pemberitaan mereka tentang perkembangan penyelidikan kasus. Salah satu artikel yang dapat mewakili ini dimuat di *Seputar Indonesia* pada 12 Juni 2010 dengan judul "Mesum atau Mesra?" Sementara itu, ketujuh berita dalam kategori wacana tentang isu ini yang dimuat di *Republika* menempatkan pihak terlibat sebagai pelaku pornografi dan contoh perusak moralitas bangsa.

Hal lain yang mengemuka dalam peliputan tentang pornografi adalah panik moral yang melanda masyarakat akibat peredaran video. Hal ini tampak dalam cara menanggapi peredaran video; guru melakukan razia hp di sekolah sementara kepala daerah turun tangan melakukan razia dvd di pasar. Adalah menarik untuk menyimak bahwa media yang sejak awal kritis terhadap UU Pornografi juga menawarkan cara pandang yang berbeda pada bentuk respon yang reaktif ini, seperti *Koran Tempo*, *Kompas*, dan dua media berbahasa Inggris, *The Jakarta Post* dan *The Jakarta Globe*. Dalam cara pandang yang kritis, tanggapan reaktif dinilai tidak efektif. Persebaran pornografi yang sudah sejak lama marak di Indonesia justru harus disikapi dengan pendekatan edukatif; mengajak anak didik untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan membangun kesadaran dalam masyarakat untuk tidak melakukan objektifikasi seksual terhadap orang lain. Pemikiran ini misalnya tampak pada artikel berjudul "Privasi, Pornografi dan Etik Jurnalistik" di *Kompas*

pada 22 Juni 2010. Sebagian lainnya hanya memberitakannya sebagai peristiwa yang sudah sewajarnya terjadi.

Seperti juga pihak laki-laki, pihak perempuan yang diduga ada di dalam video ini mengalami pelanggaran terhadap hak atas asas praduga tidak bersalah di dalam sebagian besar pemberitaan tentang kasus tersebut. Nama mereka dinyatakan dengan jelas, padahal masih di dalam proses penyelidikan. Mereka juga dihadapkan dengan jeratan hukum yang justru diskriminatif terhadap perempuan, Undang-Undang Pornografi. Seperti yang telah dipantau oleh Komnas Perempuan dalam beberapa kasus serupa lainnya, kecatatan mendasar dari Undang-Undang Pornografi menjadikan landasan hukum ini berbalik dari memberikan perlindungan menjadi melakukan kriminalisasi terhadap perempuan. Sejumlah perempuan yang adalah korban, baik dalam bentuk perdagangan orang ataupun eksploitasi seksual, justru dituduh sebagai pelaku pornografi. Hal ini pula yang tampak dalam kasus video ini, dimana dimensi sebagai korban eksploitasi seksual dari pihak yang mengedarkan maupun mengunduh tidak diperhitungkan. Dalam pemberitaan media, situasi ini hanya diangkat dalam sekitar setengah dari 32 artikel yang memperdebatkan wacana (bisa tidak subjek terkait dianggap sebagai pelaku pornografi) tapi hampir sama sekali hilang, kecuali di tahap awal penyelidikan kasus, dalam berita tentang perkembangan kasus itu sendiri dan apalagi dalam berita tentang dampak kasus.

Hampir seluruh dari 103 berita tentang kasus video memang menempatkan pihak laki-laki dan perempuan dalam kelompok yang seolah-olah tunggal. Namun, upaya pengungkapan kasus yang mengarah pada identifikasi pihak terlibat di dalam video memberikan tekanan yang berbeda antara pihak laki-laki dan perempuan. Pada kedelapan media yang diamati; pembedaan ini tampak jelas di Pos Kota. Kabar bahwa salah satu pihak perempuan yang ada di dalam video tersebut memiliki kupu-kupu menjadi isu baru yang menempatkan perempuan sebagai komoditi media. Situasi ini misalnya ditampilkan oleh Pos Kota dalam berita berjudul "Polisi Akan Cek Bodi Cut Tari". Berita lain berjudul "Air Mata Luna Maya Menetes" saat dimintai keterangan di kantor Polisi juga menjadi contoh bagaimana perempuan menjadi komoditi media.

Karena isu pornografi lebih ditempatkan sebagai isu moralitas daripada kekerasan seksual, dan perempuan ditempatkan sebagai simbol moralitas pada banyak masyarakat perempuan, maka tekanan yang dihadapi oleh pihak perempuan yang terkait dalam video ini tidak hanya karena harus berhadapan dengan hukum tetapi juga dengan masyarakat. Tekanan ini memang kurang tergambar di dalam media koran; setidaknya dari pengamatan kliping delapan media yang kami miliki. Ruang bagi pihak perempuan untuk menyatakan posisi diri dan tekanan yang ia hadapi juga terbatas. Hal ini bisa saja menunjukkan realita pemberitaan yang lebih menekankan pada informasi perkembangan kasus dan pemikiran seputar kasus yang berangkat dari pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas di dalam institusi negara dan masyarakat bandingkan dengan subjek yang terdampak langsung dengan pemberitaan itu. Bisa jadi pula karena subjek yang terdampak justru menarik diri dari mata publik. Namun, subjek perempuan itu sesungguhnya ada di tengah-tengah pengamatan publik. Misalnya saja pemberitaan di Seputar Indonesia tentang aktivitas salah satu subjek terdampak dalam judul "Terlihat Tegar, Luna Menangkan Pertandingan". Ia digambarkan tampil "dengan santai dan beberapa kali mengumbar senyum" namun tidak memberikan informasi tentang kasus yang dihadapinya. Pada tahapan ini sulit untuk mengetahui bagaimana persepsi pembaca terkait pemberitaan ini; bisa jadi penggambaran ini meningkatkan simpati masyarakat pada ketabahan subjek. dalam menghadapi tekanan

publik atau justru menuai antipati. Pemberitaan serupa ini memang penting untuk diamati terus, sebab dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yang menghakimi subjek dan dapat mengukuhkan stereotipi menyesatkan tentang "perempuan baik-baik".

4.3. Perkosaan

Awal perjalanan reformasi Indonesia tiga belas tahun yang lalu ditandai dengan peristiwa Tragedi Mei 1998 dimana perkosaan dan berbagai tindak serangan seksual lainnya terhadap perempuan terjadi di tengah penjarahan, pembakaran dan perusakan gedung dan rumah, di sejumlah kawasan di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Perkosaan tersebut sebagiannya dilakukan dalam bentuk *gang rape* dan dengan menggunakan benda-benda lain. Meski telah diverifikasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13-15 Mei 1998 (TGPF Mei 1998), kontroversi tentang ada tidaknya perkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 mengemuka, bahkan hingga sekarang. Belum adanya korban yang bersedia tampil di hadapan publik untuk memberikan kesaksian menjadi alasan bagi mereka yang meragukan maupun menyangkal adanya peristiwa tersebut. Tuntutan untuk adanya kesaksian korban perkosaan Tragedi Mei 1998 bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak korban sebab dilakukan tanpa memahami berbagai lapisan persoalan yang dihadapi oleh korban dalam mengungkapkan kekerasan yang ia alami. Budaya penyangkalan, sikap menghakimi korban dan beban stigmatisasi yang harus ditanggung oleh korban berkait kelindan dengan trauma di tingkat personal, keluarga dan komunitas korban. Hal ini masih diperburuk dengan sejarah pembungkaman serta ketidakpercayaan pada keinginan politik dan sistem hukum yang berjalan. Belajar dari pengalaman ini, pengamatan mendalam atas pemberitaan tentang perkosaan kami tekankan pada upaya menghapus budaya penyangkalan, sikap menyalahkan korban dan beban stigmatisasi pada korban perkosaan.

Hasil pengamatan media di Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus perkosaan menjadi fokus berita kekerasan seksual yang ketiga terbanyak yang diliput media pada tahun 2010. Dari 375 berita tentang kasus kekerasan seksual, 49 diantaranya adalah kasus perkosaan. Hampir tiga perempat berita tentang kasus perkosaan itu (73%, 36 dari 49 berita) telah memenuhi etika pemberitaan. Namun, masih ada 12 berita perkosaan mengungkap identitas korban dan 1 berita yang mengungkap identitas pelaku anak. Identitas korban diungkap dalam berbagai cara selain menyebutkan nama lengkap dari korban, seperti dengan menyebutkan nama orang tua dan tempat tinggal.

Sebanyak 24 dari 36 berita yang memenuhi etika media ini juga memenuhi penilaian tentang perlindungan hak korban. Hanya ada dua berita yang mengadopsi sikap menyalahkan korban sebagai pemicu ataupun memberikan peluang bagi kekerasan yang menimpanya. Kedua berita ini dimuat di Pos Kota, salah satu cuplikannya adalah sebagai berikut:

"Ia mengaku berulang kali mengingatkan adiknya untuk tidak berteman dengan pemuda begajulan itu. Dn [korban] yang supel itu tak mengindahkan larangannya. Ia tetap berteman dengan Rudi [pelaku perkosaan]" (Pos Kota, 25 Juni 2005)

Perkosaan

Serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang memaksa, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Penggunaan istilah yang tidak tepat adalah juga isu yang mengemukakan dari hasil pengamatan berita tentang perkosaan, misalnya pelecehan, pencabulan dan tindakan asusila. Ketiga kata ini sesungguhnya memiliki pemaknaan yang berbeda sama sekali dari perkosaan. Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik dengan mengambil keuntungan tertentu dengan menggunakan ucapan-ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual. Perbuatan tersebut mengakibatkan perendahan martabat seseorang dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pencabulan adalah istilah yang digunakan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia untuk merujuk pada kasus perkosaan yang dilakukan terhadap anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Bila kata pelecehan seksual dan pencabulan tidak tepat untuk menyebut perkosaan, istilah tindakan asusila malah menempatkan perkosaan tidak sebagai tindak kekerasan seksual melainkan sebagai pelanggaran terhadap norma susila, atau dengan kata lain perkosaan menjadi isu kejahatan yang terkait moralitas seseorang.

Istilah lain yang juga sering muncul sebagai pengganti penyebutan perkosaan adalah menggarap, menggilir, meniduri, melampiaskan nafsu, menggagahi, menodai, menghamili dan lain sebagainya. Meski secara umum pembaca dapat mengasosiasikan istilah-istilah tersebut dengan tindak perkosaan, apalagi didukung dengan informasi lain yang ada di dalam berita tersebut, namun istilah-istilah ini tidaklah tepat menggantikan kata "perkosaan". Menggagahi misalnya, adalah kata yang sangat sarat maskulinitas; sebuah pernyataan kemenangan laki-laki (pelaku) sebagai pihak yang gagah dan mampu menundukkan perempuan (korban). Istilah menodai malah semakin menguatkan persepsi di dalam masyarakat bahwa perempuan korban "ternoda", menjadi sesuatu atau seseorang yang telah dirusak kesuciannya. Akibat persepsi ini, korban menanggung stigma sebagai penyandang "aib" bagi diri, keluarga dan komunitasnya.

Penting untuk dicatat bahwa pernyataan perempuan korban yang dimuat di dalam berita tentang perkosaan adalah melulu tentang tindak kekerasan yang ia alami. Belum ada pemberitaan yang secara khusus membahas kesulitan korban dalam mengungkapkan kasusnya, mulai dari pelaporan, sepanjang pemeriksaan, dan persidangan. Apalagi, tentang kondisi korban pasca persidangan. Padahal, dari hasil pemantauan Komnas Perempuan diketahui bahwa sejumlah perempuan korban terus merasakan ketidakadilan sekalipun pelaku kekerasan telah dinyatakan bersalah di pengadilan. Kondisi ini tidak hanya hadir

ketika pelaku dihukum ringan, namun, karena dianggap telah “ternoda”, perempuan korban selalu menanggung beban “aib” dalam menjalani kehidupannya pasca terungkapnya kekerasan itu.

Kekosongan lainnya di dalam pemberitaan tentang perkosaan adalah cerita tentang korban yang berdaya. Mereka yang tumbuh, bangkit dan menjadi sosok yang tangguh. Hal ini bisa jadi karena mereka sendiri yang menyembunyikan identitasnya sebagai korban. Padahal, kisah mereka bangkit dapat menjadi inspirasi bagi banyak perempuan korban lainnya.

Bagian 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Dari hasil kajian terhadap delapan media yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos Kota, Republika, Seputar Indonesia, The Jakarta Globe dan The Jakarta Post sepanjang tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ruang pemberitaan bagi isu perempuan masih sangat terbatas. Frekuensi pemberitaan setiap bulannya adalah antara 6 hingga 24 liputan. Rata-rata pembaca bertemu dengan isu kekerasan setiap dua hari sekali.
2. Perhatian media masih bersifat *ad hoc*, terlihat dari peningkatan ruang pemberitaan bagi isu perempuan yang terkait pada peringatan peristiwa atau isu tertentu. Pada saat bersamaan situasi ini mengukuhkan potensi media merawat ruang ingatan publik pada kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa bersejarah Indonesia.
3. Perhatian media pada isu perempuan masih lebih sebagai isu pinggiran. Hal ini ditunjukkan dengan penempatan pemberitaan isu perempuan yang lebih banyak dimuat di rubrik sekunder dibandingkan dengan primer
4. Isu kekerasan masih mendominasi pemberitaan tentang isu perempuan. Di satu pihak menggambarkan kemendesakan isu perempuan, namun di sisi lain tidak mampu mengungkap kompleksitas isu perempuan.
5. Lebih 2/3 dari pemberitaan kasus kekerasan seksual adalah kasus-kasus kekerasan seksual. Kontrol seksual (114 berita) dan kriminalisasi perempuan (58 berita) atas nama agama dan moralitas menjadi isu yang terbanyak diberitakan, selain perkosaan (49 berita), dalam liputan kekerasan seksual sepanjang tahun 2010
6. Sebagian besar pemberitaan tentang isu perempuan (83%) telah memenuhi etika media, dalam hal tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak dan tidak berisi informasi cabul.
7. Baru 50% dari tentang kekerasan seksual memenuhi etika media dan hak korban
8. Peringkat media dalam pemenuhan etika media dan hak korban dapat berubah, baik menjadi lebih tinggi maupun turun bila diperbandingkan antara persentasi pemenuhannya dalam keseluruhan berita dan dalam berita khusus terkait kekerasan seksual.
9. Peran media dalam merawat ruang publik untuk memastikan demokratisasi terus bergulir masih sangat terbatas. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan liputan tentang kontrol seksual, dan isu kebijakan diskriminatif pada umumnya yang masih cenderung menempatkan kontroversi (debat pro-kontra) sebagai pendekatan berita.
10. Peliputan tentang isu pornografi cenderung mengabaikan proses praduga tidak bersalah, ikut menempatkan isu pornografi sebagai isu moralitas dan bukan isu kekerasan seksual dan menempatkan perempuan sebagai komoditi berita dan subjek dimata-mata
11. Sejumlah banyak media masih belum menggunakan istilah yang sesuai untuk mengedepankan isu kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Sejumlah istilah yang digunakan untuk mengganti kata perkosaan justru menempatkan tindak kekerasan ini sebagai isu moralitas
12. Hampir seluruh pemberitaan tentang perkosaan tidak lagi menghakimi perempuan korban sebagai pihak yang memicu kekerasan.

13. Suara perempuan, khususnya perempuan korban tindak kekerasan seksual maupun kriminalisasi akibat kebijakan yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas masih jarang terdengar. Padahal pengalaman mereka mencari keadilan dan bangkit dapat menjadi inspirasi bagi korban lain, dan menjadi penuntut arah perjalanan reformasi Indonesia menuju pencapaian mimpi menjadi bangsa yang merdeka, adil dan makmur.

5.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan:

6. Kepada semua media untuk menambah frekuensi, variasi dan menempatkan isu perempuan dalam rubrikasi utama
7. Kepada semua media untuk mempertahankan dan memperbanyak berita yang merawat ingatan *publik pada kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa bersejarah Indonesia*
8. Kepada semua media dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi perempuan, untuk memperkuat kapasitas jurnalis dalam meliput isu perempuan khususnya isu perempuan yang kompleks, kapasitas tentang hak-hak korban
9. Kepada media, pemerintah dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendiskusikan dan menyusun pedoman pelaksanaan kerja media yang memenuhi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak korban dalam kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan, terutama yang melibatkan figur publik
10. Kepada media, pemerintah dan organisasi hak asasi manusia, khususnya organisasi pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendukung organisasi jurnalis terus melakukan pemantauan penerapan kode etik yang mengintegrasikan pemenuhan hak korban